



**PUTUSAN**

**Nomor : 193/Pid.B/2013/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Ramdan Bin**

**Ahmad;**-----

Tempat lahir : Tawau  
Malaysia;-----

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 18 September  
1989;-----

Jenis kelamin : Laki -  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.S.sembilan Kel.Nunukan selatan  
Kec.Nunukan

Kab.Nunukan;-----

Agama : Islam;

-----  
Pekerjaan : Supir;

-----  
Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

-----  
1. Penyidik tanggal 17 Oktober 2013 Nomor Pol:  
Sp.Kap /73/X/2013/Reskrim sejak tanggal: 17 Oktober  
2013 sampai dengan tanggal: 18 Oktober  
2013;-----

2. Penyidik tanggal 18 Oktober 2013 Nomor Pol:  
Sp.Han /68/X/2013/Reskrim sejak tanggal: 18 Oktober

Hal 1 dari 22 Putusan No.193/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan tanggal: 06 Novemberr  
2013;-----

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 30  
Oktober 2013 Nomor:B-62/Q.4.17/Epp.1/10/2013,  
sejak tanggal: 07 November 2013 sampai dengan  
tanggal: 16 Desember 2013 ;

4. Penuntut Umum tanggal: 16 Desember 2013, Nomor:  
1036/ Q.4.17/Epp.2/12/2013, sejak tanggal : 16  
Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari  
2014 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 23  
Desember 2013, Nomor: 212/Pen.Pid/2013/PN.Nnk,  
sejak tanggal: 23 Desember 2013 sampai dengan  
tanggal: 21 Januari 2014;----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan  
tanggal: 08 Januari 2014 Nomor: 03/Pen.Pid/2014/  
PN.Nnk sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan  
tanggal: 22 Maret 2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat  
Hukum;-----

Pengadilan Negeri  
tersebut;-----

Setelah membaca berkas  
perkara;-----

Setelah mendengar surat  
dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-  
saksi;-----

Setelah mendengar keterangan  
terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di  
persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut  
Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan  
NO.REG.PERK:PDM-70/Kj.Nnk/Epp.2/12/2013 tertanggal 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Ramdan Bin Ahmad pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di depan kantor Gadis II Kel.Nunukan Selatan Kec.Nunukan, Kab.Nunukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendapati sebuah excavator merk Volvo EC290BLC dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam excavator dan menggunakan oboeng terdakwa melepas bautnya dan melepas handel tersebut dengan menggunakan tangan untuk mengambil excavator. Terdakwa selanjutnya mengambil saklar excavator dengan cara melepaskan dengan menggunakan tangan;-----  
-
- Bahwa setelah mengambil handel dan saklar dari excavator, terdakwa memasukan ke bagian dalam mobil taxi merk Suzuki tipe Carry ST.100 dengan nomor polisi KT 2256 S di belakang kursi untuk terdakwa miliki dan pergunakan sendiri;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 WITA pada saat terdakwa sedang duduk di atas excavator merk Volvo EC290BLC, terdakwa didatangi oleh saksi Rafiuddin Bin Tula yang merasa curiga dengan terdakwa mengambil kunci mobil type Carry ST.100

Hal 3 dari 22 Putusan No.193/Pid.B/2013/PN.Nnk



dengan nomor polisi KT 2256 S dan meminta terdakwa untuk mengantar ke Pasar Baru, namun pada saat melewati asrama polisi di Jl.RE Martadinata, saksi Rafiuddin menelpon sony (polisi) kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan handel dan saklar dari excavator di dalam mobil taksi tipe Carry ST.100 dengan nomor polisi KT 2256 S yang terdakwa kendarai;-----

--

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil handel dan saklar dari excavator tanpa seijin atau pun sepengetahuan dari saksi Mursalim Bin Halili selaku penanggung jawab alat berat PT Pam Internuka sebagai penyewa excavator dari PT Amalia maupun pihak PT.Amalia;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, PT Pam Internuka sebagai penyewa excavator dari PT Amlia mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

-

- 1 (satu) unit mobil Carry ST.100 nomor polisi KT 2256 S;-----
- 1 (satu) buah kunci mobil;-----



- 2 (dua) buah obeng;-----
- 1 (satu) buah saklar excavator;-----
- 1 (satu) buah handle excavator;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. MURSALIM ;-----
2. MUNANDAR;-----
3. WAWIADI RAHIM;-----

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **MURSALIM**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT Internuka sebagai pengawas kendaraan excavator;-----



- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, saksi mendapat laporan dari Udin selaku operator excavator di lapangan yaitu telah terjadi kehilangan handle dan saklar excavator;-----
- Bahwa excavator tersebut adalah milik dari PT Amalia yang disewa oleh PT Internuka;-----
- Bahwa pada saat kejadian, excavator berada di depan gedung gabungan dinas II Nunukan karena ada pekerjaan mengambil bahan material di tempat tersebut;-----
- Bahwa setiap malam excavator tersebut sengaja ditempatkan di depan gedung gabungan dinas II Nunukan namun tidak ada yang menjaganya ;-----
- Bahwa excavator tersebut terdapat pintu namun sudah dalam keadaan rusak ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Udin selaku operator excavator jika dirinya mencurigai terdakwa karena pada saat kehilangan handle dan saklar tersebut melihat terdakwa sedang duduk-duduk di atas excavator;-----
- Bahwa udin serta polisi akhirnya dapat menemukan handle dan saklar excavator berada di dalam mobil taksi yang dikendarai terdakwa;-----  
--
- Bahwa benar barang bukti satu buah handle dan satu buah saklar excavator adalah yang diambil oleh terdakwa dari excavator milik PT Amalia;-----  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----



Saksi 2. **MUNANDAR**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa terdakwa adalah supir pengganti taksi miliknya yang mana supir lama dari taksi miliknya sedang pulang kampung;----
- Bahwa terdakwa baru menarik taksi miliknya sekitar delapan belas hari;-----
- Bahwa terdakwa dikenalkan kepada saksi oleh supir lamanya sehingga saksi mempercayai terdakwa untuk menarik taksinya;--
- Bahwa setoran supir tiap bulan dari mobil taksi miliknya yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa mengambil handle dan saklar excavator disimpan di mobil taksinya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. **WAWIADI RAHIM**

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT Amalia Bumi Jaya sebagai staf kantor;-----
- 
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, saksi mendapat laporan dari Udin selaku operator excavator PT Internuka yaitu telah terjadi kehilangan handle dan saklar excavator;-----



- Bahwa excavator tersebut adalah milik dari PT Amalia yang disewa oleh PT Internuka;-----
- Bahwa pada saat kejadian, excavator berada di depan gedung gabungan dinas II Nunukan karena ada pekerjaan mengambil bahan material di tempat tersebut;-----
- Bahwa setiap malam excavator tersebut sengaja ditempatkan di depan gedung gabungan dinas II Nunukan namun tidak ada yang menjaganya ;-----
- Bahwa excavator tersebut terdapat pintu namun sudah dalam keadaan rusak ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Udin selaku operator excavator jika dirinya mencurigai terdakwa karena pada saat kehilangan handle dan saklar tersebut melihat terdakwa sedang duduk-duduk di atas excavator;-----
- Bahwa udin serta polisi akhirnya dapat menemukan handle dan saklar excavator berada di dalam mobil taksi yang dikendarai terdakwa;-----
- 
- Bahwa benar barang bukti satu buah handle dan satu buah saklar excavator adalah yang diambil oleh terdakwa dari excavator milik PT Amalia Bumi Jaya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir pengganti dari mobil taksi milik saksi Munandar ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 sekitar sore hari, terdakwa mengambil handle dan saklar excavator yang berada di depan gedung gabungan dinas II Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika di dalam excavator tersebut terdapat handle dan saklar ketika sedang parkir untuk beristirahat dan mengambil air di depan gedung gabungan dinas II Nunukan ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengambil handle excavator yaitu dengan mencabutnya menggunakan tangan dan melepaskan karet di handle tersebut ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengambil saklar excavator yaitu dengan membukanya menggunakan obeng yang telah disiapkannya;-----
- Bahwa terdakwa mengambil handle dan saklar excavator tersebut untuk digunakan sendiri yaitu untuk dipasang di dalam mobil taksi yang ditariknya karena handle mobil yang ada di dalam taksi tersebut sudah rusak ;-----
- Bahwa meskipun terdakwa tidak pernah sekolah namun mengetahui tentang mesin mobil seperti handle dan saklar karena sebelumnya pernah bekerja di bengkel ketika berada di Malaysia ;-----  
--
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handle dan saklar excavator tidak ijin kepada pemiliknya;-----
- Bahwa esok harinya tanggal 17 Oktober 2013 sekitar siang hari, terdakwa kembali lagi ke tempat excavator



untuk duduk istirahat, lalu ada operator excavator yang bertanya kepada terdakwa tentang handle dan saklar yang hilang dan dijawab tidak tahu oleh terdakwa kemudian operator excavator tersebut mengambil kunci mobil taksi terdakwa dan minta diantarkan ke pasar;-----

- Bahwa sebelum tiba di pasar, terdakwa diminta singgah ke depan asrama polisi kemudian ditangkap oleh anggota polisi dan setelah diperiksa ditemukan handle dan saklar excavator yang hilang berada di mobil terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa satu buah handle dan satu buah saklar excavator adalah yang diambil oleh terdakwa dari excavator yang sedang berada di depan gedung gabungan dinas II Nunukan;-----
- Bahwa benar barang bukti dua buah obeng adalah digunakan terdakwa untuk melepas saklar excavator;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan suratuntutannya (Requisitoir) No. Reg. Perkara: PDM-70/Kj.Nnk/Epp.2/2013 tertanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Ramdan bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 362 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramdan bin Ahmad dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara,



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

• 2 buah obeng;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

• 1 saklar excavator;-----

• 1 buah handle;-----  
Dikembalikan kepada pihak PT.Pam Internuka melalui saksi Mursalim Bin Halili;-----

• 1 unit mobil type Carry ST.100 dengan No.Pol KT 2256-S, No.Ka: MHD-ESL410.SJ-452444;-----

• 1 buah kunci mobil;-----  
Dikembalikan kepada saksi Munandar;-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa adalah supir pengganti taksi milik saksi Munandar yang mana supir lama dari taksi tersebut sedang pulang kampung dan terdakwa baru menariknya sekitar delapan belas hari;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 sekitar sore hari, terdakwa mengambil handle dan saklar excavator yang berada di depan gedung gabungan dinas II Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika di dalam excavator tersebut terdapat handle dan saklar ketika sedang parkir untuk beristirahat dan mengambil air di depan gedung gabungan dinas II Nunukan;-----
- Bahwa excavator tersebut adalah milik dari PT Amalia yang disewa oleh PT Internuka;-----
- Bahwa pada saat kejadian, excavator berada di depan gedung gabungan dinas II Nunukan karena ada pekerjaan mengambil bahan material di tempat tersebut;-----
- Bahwa setiap malam excavator tersebut sengaja ditempatkan di depan gedung gabungan dinas II Nunukan namun tidak ada yang menjaganya ;-----
- Bahwa excavator tersebut terdapat pintu namun sudah dalam keadaan rusak ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengambil handle excavator yaitu dengan mencabutnya menggunakan tangan dan melepaskan karet di handle tersebut ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengambil saklar excavator yaitu dengan membukanya menggunakan obeng yang telah disiapkannya;-----



- Bahwa terdakwa mengambil handle dan saklar excavator tersebut untuk digunakan sendiri yaitu untuk dipasang di dalam mobil taksi yang ditariknya karena handle mobil yang ada di dalam taksi tersebut sudah rusak ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handle dan saklar excavator tidak ijin kepada pemiliknya;-----
- Bahwa menurut pengakuan Udin selaku operator excavator jika dirinya mencurigai terdakwa karena pada saat kehilangan handle dan saklar tersebut melihat terdakwa sedang duduk-duduk di atas excavator;-----
- Bahwa udin serta polisi akhirnya dapat menemukan handle dan saklar excavator berada di dalam mobil taksi yang dikendarai terdakwa;-----
- 
- Bahwa benar barang bukti satu buah handle dan satu buah saklar excavator adalah yang diambil oleh terdakwa dari excavator milik PT Amalia Bumi Jaya yang disewa oleh PT Internusa;-----
- 
- Bahwa benar barang bukti dua buah obeng adalah digunakan terdakwa untuk melepas saklar excavator;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara



persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

-

1. BARANG

SIAPA;-----

2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;-----

3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;----

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan



para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Ramdan Bin Ahmad yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa pada tanggal 26 oktober 2013 sekitar sore hari telah mengambil barang berupa handle dan saklar excavator yang ada di depan gedung gabungan dinas II Nunukan. Awalnya terdakwa telah mengetahui sebelumnya jika di dalam excavator tersebut terdapat handle dan saklar



ketika terdakwa sedang parkir untuk beristirahat dan mengambil air di depan gedung gabungan dinas II Nunukan. Setiap hari excavator tersebut sengaja ditempatkan di depan gedung gabungan dinas II Nunukan karena ada pekerjaan mengambil bahan material di tempat tersebut namun tidak ada yang menjaganya. Cara terdakwa mengambil handle excavator yaitu dengan mencabutnya menggunakan tangan dan melepaskan karet di handle tersebut sedangkan cara terdakwa mengambil saklar excavator yaitu dengan membukanya menggunakan obeng yang telah disiapkannya;-----

Oleh karenanya perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. Barang berupa handle dan saklar excavator adalah milik dari PT Amalia Bumi Jaya yang sedang disewa oleh PT Internuka Fam yang mana mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang



benar menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa mengambil barang berupa handle dan saklar excavator milik PT Amalia Bumi Jaya telah dilakukan dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa yang masuk ke dalam excavator yang tidak dijaga sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Terdakwa dapat masuk ke dalam excavator karena kondisi pintu yang sudah rusak. Terdakwa pun sudah membawa obeng yang sudah dipersiapkannya. Handle dan saklar excavator tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam mobil taksinya;-----

Menimbang bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa diketahui dan tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya. Terdakwa telah menguasai barang tersebut dengan cara mencabut dan memindahkan handle dan saklar excavator untuk dibawa pulang dan digunakan sendiri yaitu untuk dipasang di dalam mobil taksi yang ditariknya karena handle mobil yang ada di dalam taksi tersebut sudah rusak. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari handle dan saklar excavator yang mempunyai hak menikmati atas penggunaan barang tersebut, padahal terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----



Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil Carry ST.100 nomor polisi KT 2256 S;-----

- 1 (satu) buah kunci mobil;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Munandar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Munandar;-----

- 2 (dua) buah obeng;-----

- Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah saklar excavator;-----

- 1 (satu) buah handle excavator;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut adalah milik PT Amalia Bumi Jaya yang disewa oleh PT Internuka Fam, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada PT Internuka Fam melalui saksi Mursalim;--



Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Ramdan Bin Ahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----  
--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil Carry ST.100 nomor polisi KT 2256 S;-----

- 1 (satu) buah kunci mobil;-----

Dikembalikan kepada saksi Munandar;-----

- 2 (dua) buah obeng;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah saklar excavator;-----

- 1 (satu) buah handle excavator;-----

Dikembalikan kepada PT Internusa Fam melalui saksi Mursalim

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014 oleh kami Rakhmat Priyadi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Iqbal Albanna, S.H,M.H dan Nurachmat,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza,S.P sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Luqman Edi Anggara, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa;--

HAKIM KETUA MAJELIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rakhmat Priyadi, S.H**

HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA

HAKIM

Iqbal Albanna, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

**Nurachmat,S.H**

Ormulia Orriza,S.P